



BUPATI BARRU
KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR 259 TAHUN 2010

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA) UNGGULAN KABUPATEN BARRU**

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mempercepat pencapaian indikator Peningkatan Mutu Pendidikan perlu pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah yang memiliki ciri khas yang Spesifik dan Unggul.
 - b. bahwa untuk lebih optimalnya penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Unggulan, perlu Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggulan Kabupaten Barru.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Barru.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 05/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 246);
12. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 782/XI/2003 tentang Sekolah Unggulan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 43);

17. Peraturan Bupati Barru Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 60);
18. Keputusan Bupati Barru Nomor 78 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pendirian SMA Unggulan Kabupaten Barru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggulan Kabupaten Barru;
KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diberikan untuk Pengelolaannya.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru Tahun 2010;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 20 Mei 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. DPRD Kabupaten Barru di Barru;
4. Kepala DPKD Kabupaten Barru di Barru;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Barru di Barru;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Barru di Barru;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru di Barru;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Barru di Barru;
9. Peringgal.